

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

REGISTRASI	
NO. ...	36/PUU-...XX/20.22
HariKamis....
Tanggal10 Maret 2022
Jam11.00 WIB

Jakarta, 28 Februari 2022

ASLI

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat.

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Eriko Fahri Ginting, S.H.

Pekerjaan : *Content Creator*

Alamat : Jl. Mangga No. 38, kocoran, Caturtunggal, kec.
Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta

Sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : Leon Maulana Mirza Pasha, S.H.

Pekerjaan : *Content Creator*

Alamat : Jl. Bangka II-F No.1, RT. 005/RW.013, Kelurahan
Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : Ferdinand Sujanto, S.H.
Pekerjaan : *Content Creator*
Alamat : Ploso 8/2, RT.008/RW.005, Kelurahan Ploso,
Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Provinsi
Jawa Timur

Sebagai-----**Pemohon III;**

4. Nama : Andi Redani Suryanata
Pekerjaan : *Content Creator*
Alamat : Jl. M. Hatta, RT.020/RW.000, Kelurahan Muara
Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten
Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai-----**Pemohon IV;**

5. Nama : Belgis Shafira
Pekerjaan : *Content Creator*
Alamat : Simokerto 87-C, RT.007/RW.009, Kelurahan
Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur

Sebagai-----**Pemohon V;**

6. Nama : Sandra Nabila Diya Ul-Haq
Pekerjaan : *Content Creator*
Alamat : Perumda Cacaban Gg. Pratama No.13 RT.001/RW
011, Kelurahan Cababan, Kecamatan Magelang,
Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai-----**Pemohon VI;**

7. Nama : Tria Noviantika
Pekerjaan : *Content Creator*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Alamat : Tileng, RT.007/RW.003, Kelurahan Tileng,
Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa
Tengah

Sebagai-----**Pemohon VII;**

8. Nama : Benaya Marcel Devara Taka

Pekerjaan : *Content Creator*

Alamat : Kupang Jaya A-1/4, RT. 012/RW.003, Kelurahan
Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya, Jawa Timur.

Sebagai-----**Pemohon VIII;**

9. Nama : Desty Puteri Hardyati

Pekerjaan : *Content Creator*

Alamat : Jl. R. Moch. Kahfi No. 24, RT.006/RW.002,
Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota
Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Sebagai-----**Pemohon IX;**

10. Nama : Jennifer Gabriella Hardi

Pekerjaan : *Content Creator*

Alamat : Jl. Gatot Subroto Timur, No. 68B
DPSBR/Linktenbau, RT.000/RW.000, Kelurahan
Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,
Provinsi Bali.

Sebagai-----**Pemohon X;**

11. Nama : Dara Manista Harwika

Pekerjaan : *Content Creator*

Alamat : Gembong Sekolahan 1/20, RT.003/RW.003,
Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kota
Surabaya, Jawa Timur

Sebagai-----**Pemohon XI;**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

12. Nama : Isrotul Munawaroh
Pekerjaan : *Content Creator*
Alamat : Jl. Trunojoyo I, RT.018/RW.006. Kelurahan Undaan,
Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Sebagai-----**Pemohon XII;**
13. Nama : Maylita Evely Kandalina
Pekerjaan : *Content Creator*
Alamat : Pondok Rangon, RT. 003/RW.004, Kelurahan
Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta
Timur, DKI Jakarta
Sebagai-----**Pemohon XIII;**
14. Nama : Sultan Fadillah Effendi
Pekerjaan : *Content Creator*
Alamat : Pandau Permai Blok C 17, RT.005/RW.005,
Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Sebagai-----**Pemohon XIV;**
15. Nama : Raihan Azalia
Pekerjaan : *Content Creator*
Alamat : Jl. Kenangan No.12 A Pasadena, RT.004/RW.011,
Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan
Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat.
Sebagai-----**Pemohon XV;**
16. Nama : Ghina Gatriliananda
Pekerjaan : *Content Creator*
Alamat : Jl. Jamrud Blok F12 Permata Serang,
RT.007/RW.017, Kelurahan Sumur Pecung,
Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten
Sebagai-----**Pemohon XVI;**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

17. Nama : Nukhbah Salsabila
Pekerjaan : *Content Creator*
Alamat : Jl. Barusari I/38-A, RT.003/RW.001, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah

Sebagai-----**Pemohon XVII;**

18. Nama : Elizza Rizky Mauri
Pekerjaan : *Content Creator*
Alamat : Komp. Bangun Reka Asri Blok CK No. 2, RT.057/RW. 000, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Sebagai-----**Pemohon XVIII;**

19. Nama : Arum Mahdavika
Pekerjaan : *Content Creator*
Alamat : Jl. Pemuda DSN Rejoagunga, RT.003/RW.008, Kelurahan Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Sebagai-----**Pemohon XIX;**

20. Nama : Muhammad Adjrin
Pekerjaan : *Content Creator*
Alamat : Gang Garuda II No.40, RT.012/RW.000, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

Sebagai-----**Pemohon XX;**

21. Nama : Jennyver Willyanto
Pekerjaan : *Content Creator*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Alamat : Citra V Blok A-4/1 A (Hoek), RT.003/RW.010,
Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Sebagai-----**Pemohon XXI;**

22. Nama : Yusa Rahman Sanjani

Pekerjaan : *Content Creator*

Alamat : Jl. Pala Barat 1 Blok B No. 3, RT.002/RW.009,
Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat,
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Sebagai-----**Pemohon XXII;**

23. Nama : Nisrina Hasnia

Pekerjaan : *Content Creator*

Alamat : Sepande, RT. 011/RW.003, Kelurahan Sepande,
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Sebagai-----**Pemohon XXIII;**

24. Nama : M. Ainun Fitria Maulana

Pekerjaan : *Content Creator*

Alamat : Dusun Krajan, RT.001/RW.012, Kelurahan Gentang
Wetan , Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur

Sebagai-----**Pemohon XXIV;**

25. Nama : Salsabilah Anton Subijanto

Pekerjaan : *Content Creator*

Alamat : Lawang Seketeng 1/37, RT.001/RW.015, Kelurahan
Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa
Timur

Sebagai-----**Pemohon XXV;**

26. Nama : Agatha Vinci Goran

Pekerjaan : *Content Creator*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Alamat : Pumpungan 3/11, RT.006/RW.002, Kelurahan
Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota
Surabaya, Jawa Timur

Sebagai-----**Pemohon XXVI;**

27. Nama : I Made Dwi Gayatri

Pekerjaan : *Content Creator*

Alamat : Jl. Gn. Guntur GG VII/21 Taman Harum,
RT.000/RW.000, Kelurahan Padangsambian,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali

Sebagai-----**Pemohon XXVII;**

28. Nama : Aryadi Kristianto Simanjuntak

Pekerjaan : *Content Creator*

Alamat : KP. Pedurenan, RT.006/RW.003, Kelurahan
Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa
Barat

Sebagai-----**Pemohon XXVIII;**

29. Nama : Fransiska Naomi Sitanggang

Pekerjaan : *Content Creator*

Alamat : Dusun Nenggala, RT.001/RW.001, Kelurahan Sam
Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi
Riau

Sebagai-----**Pemohon XXIX;**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2022, memberikan kuasa kepada Faisal Al Haq Harahap, S.H., Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Dixon Sanjaya, S.H., Hans Poliman, S.H., Ni Komang Tari Padmawati, Ramadhini Silfi Adisty, S.H., Sherly Angelina Chandra, S.H., Alya Fakhira, dan Asima Romian Angelina yang kesemuanya merupakan tim pada Kantor Hukum Leo & Partners,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

beralamat di Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XVIII disebut sebagai:-----**Para Pemohon.**

Dengan mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**Bukti P-1**) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**Bukti P-2**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-3**).

Sebelum menguraikan pokok permohonan beserta dalil-dalilnya, terlebih dahulu Para Pemohon menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi serta Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

Pasal 24

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) --- **selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman** ---, menyatakan:

Pasal 29

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

3. memutuskan pembubaran partai politik;
4. memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
5. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) --- **selanjutnya disebut UU MK** ---, menyatakan:

Pasal 10

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
--- **selanjutnya disebut UU PPP** ---, menyatakan:

Pasal 9

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi, di antaranya:
 - a) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*)
 - b) Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*)
 - c) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*)
 - d) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*)
 - e) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*)

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, hukum, dan demokrasi guna menjamin hak konstitusional dan hak asasi manusia melakukan pengujian terhadap pembentukan undang-undang secara formil dan materiil.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

7. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 merupakan mekanisme kontrol (*check and balances*) terhadap lembaga eksekutif dan legislatif dalam membentuk undang-undang sebagai suatu produk hukum pemerintah. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin pembentukan dan pelaksanaan undang-undang selaras dengan UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan secara bertanggung jawab guna mewujudkan cita hukum negara (*rechtsidee*), kepentingan umum, dan kehendak rakyat berdasarkan prinsip negara hukum Pancasila, prinsip demokrasi, prinsip nomokrasi konstitusional, dan perlindungan hak asasi manusia.

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan amar selain yang yang ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2), memberi perintah kepada pembuat undang-undang, dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

10. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952), ---**selanjutnya disebut UU ITE**---, yang mana menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27

(1) ...

(2) ...

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) ...

Pasal 28

(1) ...

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan

Pasal 2

- (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...

12. Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian UU ITE terhadap UUD NRI Tahun 1945. Maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara *a quo* dalam permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

Pasal 51

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.

3. Bahwa untuk memenuhi syarat dan kualifikasi untuk menjadi pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, perlu dijelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1 Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-4**). **Pemohon I saat ini bekerja sebagai konten kreator pada platform**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

digital Legalpoint.id yang berfokus pada konten dan informasi hukum, baik bagi orang hukum maupun orang awam).

- 3.2 Pemohon II – Pemohon XXIV adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-5 s.d. P-32**). **Pemohon kesemuanya saat ini bekerja sebagai konten kreator pada salah satu platform digital Voicedlaw.id yang berfokus mengadakan webinar dan publikasi di bidang hukum.**
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai orang perseorangan Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengkualifikasikan syarat-syarat yang harus dipenuhi mengenai kapasitas Pemohon yang merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
6. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan pada poin 5, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, sebagai berikut:
- 6.1 Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

6.1.1 Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dijadikan sebagai batu uji dalam permohonan a quo, diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengakuan dan Perhormatan terhadap Prinsip Negara Demokrasi dan Negara Hukum Konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 1

(1) ...

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

- b. Hak atas kepastian hukum dan persamaan hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

- c. Hak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat sebagaimana diatur

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

dalam Pasal 28 dan 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

Pasal 28E

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

d. Hak untuk memperoleh manfaat atas perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- e. Hak atas pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

- f. Hak atas kebebasan atas perlakuan diskriminatif dan tanggung jawab negara atas perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) dan (4) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

Pasal 28I

(2) setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

- g. Hak atas pembatasan hak asasi manusia yang wajar dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

- 6.2 Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya.

- a. Hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, telah dirugikan dengan penormaan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang telah menimbulkan ketidakpastian, kekaburan, dan ketidakjelasan hukum baik secara normatif maupun implementatif sehingga melanggar atau mengancam hak konstitusional **Para Pemohon sebagai konten kreator dalam membuat dan membagikan ide, gagasan, pendapat, pemikiran, kritik, dan/atau saran mengenai isu-isu atau fenomena-fenomena hukum tertentu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui media atau platform digital (Bukti P-33 s.d. P-36).**

6.3 Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- b. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon secara spesifik atau aktual belum secara nyata terjadi, akan tetapi terhadap pasal a quo telah menjerat dan merugikan banyak warga negara Indonesia dalam kasus-kasus konkret yang terjadi di masyarakat. Kondisi demikian sangat berpotensi menurut penalaran yang wajar dapat merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

Pasal 1 ayat (2) dan (3), 27 ayat (1), Pasal 28, 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (3), 28F, 28G ayat (1), 28I ayat (1), (2), dan (4), serta Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

- c. Bahwa **kerugian konstitusional yang potensial terjadi kepada Para Pemohon disebabkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang sangat sumir dan tidak jelas batasannya terkait dengan kategori “penghinaan atau pencemaran nama baik” dan frasa “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu ...” yang bersifat sangat subjektif terhadap individu yang dituju dan mengingat masyarakat Indonesia yang heterogen dengan kemajemukan suku, bangsa, agama, budaya, adat, golongan, ras, dan sebagainya.** Hal ini dibuktikan dengan berbagai pelaporan dan korban lintas kalangan, misalnya saja beberapa kasus yang memperoleh perhatian publik, di antaranya:

1. Kasus Prita Mulyasari yang dipidana 6 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setelah ia mengirimkan surat elektronik yang berisi ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan disalah satu rumah sakit.
2. Kasus Buni Yani yang dipidana 1.5 tahun penjara setelah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja purnama
3. Kasus Ahmad dhani yang dipidana 1.5 tahun penjara karena terbukti melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE *juncto* Pasal 55 ayat 1 KUHP.
 4. Kasus I Gede Ari Astina alias Jerinx yang dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali dengan tuduhan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terkait postingan 'IDI kacang WHO'. Oleh karena itu, ia disangkakan melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE.
- d. Bahwa perlu diperhatikan juga pasal 311 KUHP, dimana mereka yang dituduh mencemarkan nama baik ataupun menyebarkan fitnah, diberikan kesempatan untuk membuktikan pernyataannya, sehingga apabila ternyata pernyataannya itu adalah kenyataan maka tidak dapat dipidana. **Ketentuan seperti 311 KUHP ini tidak ada dalam pasal-pasal *a quo* pada UU ITE sehingga seringkali, sekalipun pernyataan yang disampaikan melalui media elektronik adalah suatu kenyataan, pembuatnya dijerat dengan pasal *a quo* dalam UU ITE.**
- e. Bahwa meskipun terhadap Pasal *a quo* juga telah diujikan beberapa kali khususnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Nomor 76/PUU-XV/2017 yang memberikan pedoman atas penerapan Pasal a quo dalam pertimbangannya. Akan tetapi, **dalam implementasinya pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak secara serta merta mengikat bagi aparat penegak hukum untuk tetap memproses berbagai laporan atau pengaduan atas dugaan pelanggaran Pasal a quo.**

- f. Bahwa untuk memperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian **Pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.** Dalam Ketentuan tersebut, memberikan pedoman atas pelaksanaan Pasal 27, 28, 29, dan 36 UU ITE dinilai tidak maksimal karena kekuatan mengikat yang lemah. **Seharusnya norma tersebut dituangkan dalam norma pasal UU ITE sehingga membuat pasal-pasal dalam UU ITE menjadi jelas dan tegas.**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

g. Bahwa dengan kondisi yang demikian maka Para Pemohon sangat berpotensi untuk menjadi korban atas pasal karet dalam pasal a quo mengingat pekerjaan Para Pemohon sebagai konten kreator yang aktif membuat dan menyebarkan kajian-kajian yang bersifat akademik, ilmiah, rasional, fakta, dan informatif terkait isu-isu hukum yang tidak jarang sarat akan kepentingan atau intrik dan berpotensi menyinggung pihak-pihak tertentu.

6.4 Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

a. Bahwa Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 28 ayat (2) UU TE yang dimohonkan untuk di uji karena telah mengakibatkan terancamnya hak Pemohon untuk mendapatkan kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya dan berhak pula untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

b. Bahwa Di sisi lain pedoman yang diberikan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Bersama Menteri belumlah cukup memberikan jaminan dan kekuatan hukum mengikat atas implementasi dan penerapan Pasal 27 ayat (3)

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Hal ini juga menyebabkan adanya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum untuk memilih atau menentukan laporan atau pengaduan yang dapat dilanjutkan atau tidak sehingga mengakibatkan adanya diskriminasi yang berpotensi menargetkan Para Pemohon sebagai korban terkait tulisan-tulisan, kajian, pendapat/opini, kritik yang dibuat atau disebarakan oleh Para Pemohon.

6.5 Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

h. Bahwa dengan dikabulkan Permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo, maka berbagai kasus atas penerapan pasal karet sebagaimana Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mengakibatkan rusaknya sistem hukum nasional, nilai-nilai sosial, dan kemanusiaan diharapkan tidak akan terjadi lagi. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian terhadap hak konstitusional yang telah dialami oleh banyak warga negara Indonesia, an berpotensi pula untuk dialami oleh Para Pemohon tidak akan terjadi lagi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

7. Bahwa berdasarkan penjelasan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusional yang dirugikan secara potensial dari Para Pemohon dan potensi kerugian tersebut menurut penalaran yang wajar dan logis dapat dipastikan akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam kasus-kasus konkret di masyarakat. Sehingga apabila ketentuan dalam pasal permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh Para Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari.

8. **Bahwa oleh karenanya, maka Para Pemohon dalam Permohonan ini memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo*** karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasan dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. PERMOHONAN TIDAK ATAU BUKAN DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PERKARA *NEBIS IN IDEM*

1. Bahwa mengenai perkara yang dikualifikasikan sebagai perkara *nebis in idem* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang--**Selanjutnya disebut PMK Hukum Acara PUU**---, menyatakan:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Pasal 42

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda
2. Bahwa dalam hal Para Pemohon memohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Eletronik sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik, telah beberapa kali diajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi, yang diuraikan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008;
 - b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009;
 - c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010;
 - d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XI/2013;
 - e) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XIII/2015;
 - f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016;
 - g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017;
 - h) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVI/2018;
 - i) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVII/2019;
 - j) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2010;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

k) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XIX/2021;

3. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian UU a quo, terdapat beberapa permohonan yang melakukan pengujian materiil terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan permohonan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon. Untuk itu, perlu terlebih dahulu diuraikan batu uji dan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan terdahulu, sebagai berikut:

- a) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, pemohon mendalilkan pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), 28E ayat (2), 28E ayat (3), dan 28F UUD NRI Tahun 1945. Adapun dalam amar putusan Mahkamah menyatakan bahwa meskipun pemohon memiliki kedudukan hukum tetapi permohonan pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum sehingga menolak permohonan untuk seluruhnya.
- b) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, pemohon mendalilkan pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3), 27 ayat (1) 28, 28C ayat (1) dan (2), 28D ayat (3), 28F, 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Adapun dalam putusan tersebut Mahkamah menilai bahwa materi muatan pasal dan ayat UU a quo sama dengan perkara Nomor 50/PUU-VI/2008 sehingga menetapkan bahwa permohonan tidak dapat diterima.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

- c) Dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa permohonan pemohon terhadap pengujian Pasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (1) UU ITE ditarik kembali.
 - d) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XI/2013, pemohon mendalilkan pengujian Pasal 28 ayat (2) dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan 28F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun dalam amar putusan Mahkamah menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum tetapi pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
 - e) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017, pemohon mendalilkan pengujian Pasal 28 ayat (2) dan 45 ayat (2) yang dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), 28E ayat (3), dan 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun dalam amar putusan Mahkamah menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum tetapi pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
4. Bahwa dalam permohonan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon meskipun mengajukan pengujian terhadap materi muatan, pasal, dan/atau ayat yang sama dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Akan tetapi, Para Pemohon memiliki dan mengajukan alasan permohonan yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

berbeda sehingga Para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan kembali pengujian terhadap UU a quo, sebagai berikut:

- a) Bahwa Para Pemohon mengajukan pengujian atas Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) UU a quo dalam satu pokok permohonan sekaligus yang mana tidak diujikan dalam permohonan terdahulu sehingga tidaklah dapat dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai perkara *ne bis in idem*;
- b) Bahwa Para Pemohon menggunakan batu uji terhadap beberapa Pasal konsitusi yang sama, di antaranya Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) 28F, 28G ayat (1), 28I ayat (1), dan 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi Para Pemohon menambahkan batu uji terhadap Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) dan (2). Penambahan batu uji tersebut dilatarbelakangi bahwa kebebasan setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat dan gagasan dalam bentuk tertulis maupun lisan dengan menggunakan media informasi dan komunikasi secara digital merupakan hak asasi yang harus dilindungi oleh negara dengan tetap memperhatikan hak sesama warga negara serta pembatasan atas hal tersebut hanyalah dapat dibatasi atas dasar pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) UU a quo

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

telah merampas hak konstitusional warga negara (c.q. Para Pemohon).

- c) Bahwa terhadap Pasal a quo telah menyebabkan dan mengakibatkan rusaknya tatanan sistem hukum, norma moral, budaya gotong royong dan kekeluargaan dimana setiap orang dengan mudah menjadikan Pasal a quo untuk mengancam pihak lain dengan Pidana. Kekacauan tersebut juga disadari oleh pemerintah (eksekutif) yang bukannya mendorong dilakukannya revisi atas UU a quo melainkan menerbitkan Keputusan Menteri tentang pedoman pelaksanaan pasal a quo yang mana hal tersebut tidak menyelesaikan masalah karena kekuatan mengikat dan keberlakuannya yang lemah dan hanya bersifat internal bagi kalangan aparat penegak hukum.
- d) Bahwa berdasarkan alasan pada poin huruf c di atas, maka telah secara jelas Para Pemohon sebagai konten kreator yang tidak jarang membagikan pemikiran, ide, kritik yang tegas, lugas, dan faktual masih sangat berpotensi menjadi korban berikutnya termasuk bagi masyarakat secara umum dari penerapan Pasal a quo. Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk melindungi hak asasinya dari potensi penyimpangan dan kesewenang-wenangan. Di samping itu, Para Pemohon memiliki kewajiban konstitusional untuk berperan menegakkan hukum dan keadilan serta berkontribusi bagi perkembangan konstruksi hukum nasional baik dalam bentuk tulisan maupun lisan secara akademis maupun non-akademis.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

Hal inilah yang membedakan dengan permohonan-permohonan terdahulu.

- 5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon beranggapan permohonan ini tidak dapat dikategorikan *ne bis in idem* karena adanya perbedaan mendasar terhadap batu uji, alasan pengujian, dan kerugian konstitusional yang diajukan oleh Para Pemohon dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 PMK Hukum Acara PUU.**

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

- A. Multifasir dan Ambiguitas Ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dan supremasi hukum berdasarkan konstitusi (nomokrasi konsitusional) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945.**

1. Bahwa Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi, Indonesia sendiri telah menyatakan secara tegas bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satunya terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

2. Secara estimologis, “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cratos” yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Jadi secara bahasa dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah keadaan negara di

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

mana sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. (Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi, dan Masyarakat Madani*, 2000:110).

3. Berdasarkan pernyataan pasal di atas, frasa “kedaulatan” menurut KBBI memiliki arti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Kemudian frasa “rakyat” menurut KBBI memiliki arti penduduk suatu negara. Selanjutnya menurut Setyo Nugroho (*Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan, Jurnal Cita Hukum*, 2013:250) mengatakan bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menjelaskan sistem kekuasaan dalam suatu negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat.
4. Terkait dengan frasa “Kedaulatan berada di tangan rakyat” mengartikan bahwa Indonesia menegaskan sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi. Demokrasi sebagai gagasan politik merupakan ide yang bermakna luas sehingga di dalamnya tercantum unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan kekuasaan berada di tangan rakyat;
 - b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
 - c. Dimanifestasikan secara langsung maupun tidak langsung;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

- d. Perputaran kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya perputaran kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
 - e. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
 - f. Adanya kebebasan HAM, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain. (Affan Gafar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, 2005:15).
5. Makna demokrasi sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwasanya rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan kata lain, negara yang menganut prinsip demokrasi merupakan negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. (Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, 2014:100).
6. Bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus menjamin kebebasan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

berpendapat sebagai hak-hak dasar yang dapat dinikmati warga negara Indonesia. Kemudian, sebuah negara dapat dianggap sebagai negara yang demokratis bila ia siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media (John W, Johnson, “Peran Media Bebas”, 2021).

7. Bahwa selain prinsip demokrasi, dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia juga menganut prinsip negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
8. Bahwa terdapat tiga prinsip dasar yang berlaku bagi setiap negara yang menganut paham negara hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).
9. Utrecht (1996: 13) mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup, yakni perintah-perintah dan larangan-larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Daliyo (2007 : 30), yaitu hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.

10. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus dapat menciptakan produk hukum nasional yang bersifat akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif berarti produk hukum tersebut mampu mampu menampung, mewadahi, dan menyerap keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Kemudian adaptif berarti mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman, sehingga tidak pernah usang. Terakhir, progresif berarti selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Dengan demikian, hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.
11. Bahwa dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

hukum. Dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang spesifik terkait hukum telematika di Indonesia bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, keamanan, dan kepastian hukum kepada para pengguna dan pelaksana teknologi informasi dan transaksi elektronik.

12. Bahwa dengan **pemberlakuan Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) UU ITE menjadi penghalang dalam kebebasan berpendapat yang menjadikan indeks demokrasi menurun. Dengan berlakunya pasal a quo yang multitafsir akan berdampak kepada rakyat yang ketakutan dijerat hukum UU ITE dalam menggunakan dan menikmati hak kebebasan berpendapat mereka. Selain itu, ketentuan a quo dapat pula dijadikan alat untuk membungkam pemikiran-pemikiran kritis rakyat yang dapat menciderai hak kebebasan berpendapat dan prinsip-prinsip negara demokrasi.**
13. Bahwa permasalahan hukum yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) adalah mengenai kepastian hukum dari unsur-unsur dari tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial. **Hal demikian disebabkan karena tidak adanya tolok ukur yang baku ataupun unsur-unsur yang jelas terkait frasa “penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang” dan frasa “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”.**
14. Bahwa pada hakikatnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHPidana ayat (1) dimana dalam

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

pokoknya meliputi empat unsur, yaitu: 1) dengan sengaja; 2) menyerang kehormatan atau nama baik; 3) menuduh melakukan suatu perbuatan; 4) menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Dalam hal ini, apabila unsur penghinaan dan pencemaran nama baik hanya diucapkan secara lisan maka merujuk pada Pasal 310 (1) KUHPidana, akan tetapi apabila dilakukan dengan cara menyiarkan, menunjukkan, ataupun menempelkan maka akan merujuk pada tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana. Terdapat pengecualian terhadap pasal tersebut apabila penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, apabila untuk membela diri dan apabila demi mengungkapkan kebenaran.

15. Bahwa pada dasarnya pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial tidak memiliki definisi, karakteristik, atau parameter yang jelas. UU ITE ataupun KUHPidana yang mengatur terkait pencemaran nama baik, tidak menjelaskan definisi dari pencemaran nama baik di media sosial atau media elektronik.
16. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengandung muatan pasal karet dimana frasa “tanpa hak”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” tidak dijelaskan secara terperinci sehingga menimbulkan multitafsir dan berpotensi melanggar hak kebebasan berpendapat. Sementara itu, Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengandung muatan pasal karet dimana frasa “menimbulkan rasa kebencian” dan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

“antargolongan” masih memerlukan penjelasan lebih lanjut guna mencegah pelanggaran terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial dan tidak menimbulkan makna multitafsir yang dapat menjerat siapa saja.

17. Bahwa terdapat disparitas multitafsir Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) yang justru menjadi bumerang untuk mereduksi dan menciderai prinsip-prinsip kedaulatan rakyat serta bertentangan dengan kepastian hukum yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. **Oleh karenanya, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) secara yuridis telah melanggar tujuan awal pembentukan UU ITE terkait dengan menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dengan mengedepankan asas legalitas, karena bertendensi terjadinya overkriminalisasi kepada orang yang tidak bersalah atau tidak patut dihukum yang disebabkan oleh landasan hukum multitafsir.**

B. Terjadinya ketidakadilan dan suasana ketidakpastian hukum yang menjadi ancaman faktual terhadap jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan pikiran dan hak menyatakan pendapat dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bagi Para Pemohon dengan keberlakuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

1. Bahwa suatu hukum dibentuk dan dibuat dengan tiga tujuan hukum yakni, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Maka, sudah sepatutnya setiap peraturan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

perundang-undangan yang berlaku telah memenuhi unsur tersebut, tidak terkecuali UU ITE. **Dalam pasal 4 UU ITE menyebutkan bahwa tujuan berlakunya UU ITE adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perekonomian nasional, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Namun, pada penerapannya masih terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari berlakunya pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) UU ITE yang dianggap sebagai pasal karet.**

2. Bahwa selain itu dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak terdapat definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, sehingga dalam penerapannya mengacu pada pasal 310 KUHP. Namun, pada delik penghinaan yang seringkali dijatuhkan kepada warga negara Indonesia yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyatakan pikiran dan pendapat, serta mereka yang melakukan aktivitas penyebarluasan informasi. Di samping itu juga, **ketentuan Pasal a quo tersebut mudah disalahgunakan oleh mereka yang tidak menyukai kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers.**
3. Bahwa pada penerapan pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) menimbulkan ketidakpastian hukum dalam

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

penafsiran isi pasalnya. Terdapat disparitas ancaman pidana yang dinilai cukup besar antara ketentuan Pasal 310 KUHP sebagai acuan ketentuan pencemaran nama baik dan pasal 45 ayat 1 UU ITE. Terhadap pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP memberikan ancaman maksimum 9 bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah. Bandingkan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE sebagai ketentuan pidana pencemaran nama baik yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya tujuan hukum yang akan berdampak pada keadilan penjatuhan pidana.

4. Berdasarkan pengetahuan hukum, hukum pidana merupakan hukum yang paling keras di antara instrumen hukum lain yang berlaku untuk mengontrol tingkah laku masyarakat. Berdasarkan Asas Ultimum Remedium pada hakikatnya hukum konstitusi merupakan hukum yang tertinggi di Indonesia. Hukum dibuat dan berlaku untuk masyarakat, maka sudah semestinya bahwa penetapan sanksi pidana seyogyanya dilakukan secara terukur dan berhati-hati karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan kemerdekaan dari hak asasi manusia yang dilegalisasi oleh undang-undang. Pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang sebagai *primum remedium* sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara Indonesia.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

5. Bahwa berdasarkan teori, ukuran efektivitas suatu peraturan perundangan-undangan dikaitkan dengan masalah sanksi, pemahaman masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dalam mencerna dan mengimplementasikan peraturan hukum untuk memenuhi tujuan sebagai sarana pengendalian sosial, sarana interaksi sosial dan sarana pembaharu. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam mematuhi hukum dan pemerintahan seperti yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UU NRI 1945 haruslah di dampingi dengan pemberian hak-hak masyarakat yang sesuai yaitu adanya kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) mengenai pencemaran nama baik yang mengacu pada Pasal 310 KUHP mengatur mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir dalam penerapannya. Ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai tidak pidana. Tetapi tindak pidana ujaran kebencian berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Terdapat batasan tindak pidana pada umumnya dengan tindak pidana ujaran kebencian/pencemaran nama baik diperlukan identifikasi untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut termasuk tindak terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. **Dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) tidak terdapat unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan bahwa tindakan pencemaran nama baik/ujaran kebencian tersebut dilakukan**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

berdasarkan fitnah dan untuk menebar kebencian, serta dilakukan tidak sesuai fakta/tidak terbukti kebenarannya. Hal tersebut menjadikan berlakunya pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) menjadi pasal karet yang digunakan oleh oknum tertentu untuk berlindung dibalik kesalahannya, dan menyebabkan pelaku lain yang tidak bersalah menjadi terjerat pidana.

6. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jelas dapat menimbulkan tafsir yang banyak terhadap objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu memuat “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan “cukup jelas”, selain itu dalam aturan umumnya pun tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Tidak ada penjelasan apapun yang dapat digunakan untuk menemukan maksud norma yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut. Rumusan Pasal 27 ayat (1) jelas dapat menimbulkan tafsir yang banyak, atau setidaknya dapat disebutkan bahwa terbuka berbagai macam tafsir dari ketidakjelasan maksud “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Mengutip pendapatnya Barda Nawawi bahwa “undang-undang khusus” seyogyanya tidak hanya merumuskan tindak pidananya saja, tetapi juga membuat aturan umum yang dapat menjadi aturan payung. Namun terkait dengan ppidanaan terhadap

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

tindak pidana kesusilaan di dunia maya terlihat bahwa pemerintah hanya memikirkan bagaimana aturannya dirumuskan, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang apa yang diatur.

7. Bahwa muatan asusila dalam UU ITE tidak lagi perlu ada pengaturan. Selain itu, jika dirumuskan berdasarkan prinsip tindak pidana berdasarkan doktrin hukum pidana, maka terlihat jelas bahwa **tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex stricta* yaitu rumusan tindak pidana harus jelas (memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat) dan rumusan tindak pidana itu haruslah ketat, tidak bersifat karet dan tidak multitafsir.**

Ketidakjelasan unsur perbuatan, keadaan dan akibat serta terbukanya tafsir, bisa dilihat dari unsur Pasal 27 ayat (1):

- a) **Tidak ada diketentuan umum dan dipenjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya. istilah mendistribusikan dan transmisi adalah istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi (TI) dan dunia nyata.**
- b) **Tidak ada diketentuan umum dan dipenjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

- c) **Tidak jelas mana yang menjadi bagian inti (*bestanddeel*), apakah “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” atau “Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”**
- d) **Frasa “Kesusilaan” dalam UU ITE, menggeneralisir bentuk-bentuk Delik Kesusilaan yang dikenal dalam Bab XIV KUHP yakni kejahatan terhadap kesusilaan.**

C. Dipertahankannya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan batasan bagi setiap warga untuk mengeluarkan pendapat, dan pemikirannya secara merdeka serta menjadi alat kriminalisasi atas kemerdekaan berpendapat

1. Bahwa menurut Aim Abdulkarim, dalam buku berjudul "*Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*" menyatakan bahwa prinsip-prinsip negara demokrasi adalah:
 - a. Kedaulatan rakyat
 - b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
 - c. Kekuasaan mayoritas
 - d. Hak-hak minoritas
 - e. Jaminan hak asasi manusia
 - f. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur
 - g. Persamaan di depan hukum
 - h. Proses hukum yang wajar
 - i. Pembatasan pemerintah secara konstitusional

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- j. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
 - k. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
2. Bahwa merujuk kepada doktrin di atas, Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip demokrasi. Salah satu prinsip yang telah dijamin dan dianut adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut secara eksplisit dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945 dimana terdapat 10 (sepuluh) pasal yang menjamin HAM.
3. Bahwa menurut Rahayu dalam buku "*Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*" menjelaskan terkait dengan definisi HAM yang pada dasarnya adalah

"Hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Sebagai konsekuensinya, hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas siapa pun."
4. Bahwa kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga menjelaskan bahwa:

"Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

*pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

5. Bahwa salah satu Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 adalah Hak untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

*“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang.”*

Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945,
menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”*

6. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebebasan berpendapat berasal dari 2 (dua) unsur kata yaitu kebebasan dan berpendapat. Kebebasan berasal dari kata bebas yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan berpendapat berasal dari kata dasar pendapat yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

7. Bahwa menurut Latipah Nasution berjudul "*Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital*" menyatakan bahwa:

"Kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Implementasi dalam kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers dimana setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, sehingga sering dituangkan dalam story media sosialnya mengutarakan pendapatnya yang bermacam-macam termasuk masalah kenegaraan, hukum dan politik, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya, pendapat atau kritikan atas setiap kebijakan publik merupakan suatu kontrol terhadap jalannya pemerintahan."

8. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration on Human Rights*). Dimana Kebebasan berpendapat merupakan salah satu HAM yang dijunjung tinggi. Terlihat dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration on Human Rights*) yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

menerima dan **menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”**.

9. Bahwa selain kebebasan berpendapat dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration on Human Rights*). Pasal 19 *International Covenant On Civil And Political Rights* yang telah diratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) juga menjamin kebebasan berpendapat yang menyatakan bahwa:

1. *Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.*
2. *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan Informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.*
3. *Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 dalam Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk :*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- a) *Menghormati hak atau nama baik orang lain;*
- b) *Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.*

10. Bahwa meskipun UUD NRI Tahun 1945 serta berbagai peraturan Internasional telah menjamin bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak bagi setiap Manusia, tetapi kehadiran serta dipertahankannya Pasal 27 Ayat (3) Dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE telah memberikan batasan bagi setiap orang untuk mengkritik beserta mengeluarkan pendapatnya di *Interconnected Network* (Internet) terutama dalam platform media sosial.
11. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE diatas, telah mengandung rumusan yang tidak sempurna, multitafsir dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk menyuarakan pendapatnya sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 maupun Peraturan terkait lainnya.
12. Bahwa dimulai pada **Pasal 27 ayat (3) UU ITE dimana terdapat frasa "memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"** dan frasa **Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu "ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan"** yang bersifat multitafsir. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiman dalam buku "*Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ranah Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia*", menyatakan bahwa:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

“Pasal 27 Ayat (3) UU ITE merupakan duplikasi dari ketentuan di dalam Buku II Bab XVI KUHP tentang Penghinaan, ketentuan ini menghilangkan gradasi dari penghinaan (seperti slander, libel, laster, dll), hilangnya gradasi ini menyebabkan penafsiran yang luas, dan tidak jelas perbuatan yang ingin disasar, berbeda dari pasal-pasal di dalam KUHP. Serta juga catatan atas pasal tersebut berupa: bedanya unsur “transmisi” di dalam UU ITE dengan “di muka umum” di dalam KUHP, praktik yang tidak merujuk ke Pasal 310-311 KUHP dikarenakan adanya unsur “penghinaan” di dalam UU ITE, serta juga bagaimana pencemaran nama baik seharusnya tidak lagi di dalam ranah pembedaan akan tetapi lewat perdata.”

“Perumusan Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)” adalah perumusan yang sangat luas. Frasa “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” dapat ditafsirkan secara subjektif.”

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

13. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan Yosephus Mainake dan Luthvi Febryka Nola berjudul “*Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*” menjelaskan bahwa :

“Keberadaan pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE telah menimbulkan sejumlah dampak negatif. Pertama, membatasi kebebasan berpendapat terutama dalam beropini dan memberikan kritik. Beberapa orang telah ditangkap dengan menggunakan UU ITE. Kondisi ini menjadi *shock therapy* bagi masyarakat, sebagian menanggapi dengan berhati hati sedangkan sebagian lagi memilih untuk tidak berpendapat. Hal ini tentunya menghambat perkembangan demokrasi. Padahal budaya cyberspace yang berkembang saat ini membutuhkan masyarakat yang lebih demokratis. Kedua, menimbulkan kesewenang-wenangan karena para penegak hukum dalam menentukan orang yang tersandung UU ITE bersalah dan layak dipidanakan, tanpa memilah dan memilih unsur pasal mana yang dilanggar. Ketiga, menjadi instrumen sebagian sekelompok dalam rangka membalas dendam bahkan menjadi senjata untuk menjebak lawan politik”.

14. Bahwa selain bersifat multitafsir, Ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mengandung unsur yang subjektif

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

sehingga digunakan oleh kelompok tertentu untuk mengkriminalisasi orang-orang demi membungkam kritik. Hal tersebut dapat dirujuk pada situs registrasi Mahkamah Agung, dimana **terdapat 508 perkara di pengadilan yang menggunakan UU ITE sepanjang 2011-2018. Dimana Kasus terbanyak adalah pidana yang berhubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kedua adalah kasus ujaran kebencian pasal 28 ayat (2) UU ITE. Kedua pasal ini memiliki tafsir yang sangat lentur sehingga banyak orang bisa dengan mudah terjerat UU ITE.**

15. Bahwa pada dasarnya prinsip-prinsip hukum pidana memberikan batas-batas pengaturan tentang tindak pidana, sehingga setiap perumusan tindak pidana haruslah tertulis (*lex scripta*), jelas (*lex certa*) dan ketat (*lex stricta*). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan pembatasan yang diperbolehkan terhadap hak-hak tertentu dalam hukum HAM internasional. Merujuk pada Komentar Umum Pasal 19 Komite HAM dan Prinsip-prinsip Siracusa, hukum-hukum tentang penghinaan atau pencemaran nama baik harus disusun dengan cermat untuk memastikan bahwa pembatasan yang terkandung dapat dibenarkan dan tidak melemahkan kebebasan berekspresi. Semua peraturan terkait, khususnya pidana, harus mencakup pembelaan kebenaran dan tidak boleh diterapkan terhadap bentuk ekspresi yang sifatnya tidak dapat diverifikasi. Komentar atau ekspresi yang tidak benar mengenai figur publik ketika dilakukan dengan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

tidak sengaja dan tanpa niat buruk, harus dipertimbangkan untuk tidak dipidana, atau tidak dianggap melanggar hukum.

16. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, perumusan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE bersifat sangat longgar, multitafsir dan tidak jelas (*vague*), yang membuat begitu mudahnya setiap pendapat dan ekspresi dianggap menghina atau mencemarkan nama baik atau mengumbar kebencian. Sehingga Rumusan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak sejalan dengan prinsip kejelasan (*lex certa*) dan prinsip pengaturan delik yang harus ketat (*lex scripta*).

17. Bahwa **untuk mengatasi ketidakjelasan berbagai pasal dalam UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pada tanggal 23 Juni Tahun 2021, Aparat Penegak Hukum menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE (SKB UU ITE)**. Pada bagian konsiderans huruf b, Pemerintah secara eksplisit menjelaskan bahwa beberapa pasal dalam UU ITE masih menimbulkan multitafsir. Pertimbangan lengkapnya adalah sebagai berikut:

“Bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”.

18. Bahwa dengan diterbitkannya SKB UU ITE tersebut, belum dapat memberikan jaminan bahwa setiap orang bebas untuk menyuarakan pendapat dan/atau kritik terhadap orang atau kelompok tertentu. Karena ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) bahwa SKB UU ITE bukan merupakan suatu produk hukum. **Sehingga SKB UU ITE hanya dapat dimaknai oleh Aparat Penegak Hukum saja yang melakukan penyelidikan dan penyidikan.** Salah satu kasus yang menunjukkan bahwa SKB UU ITE hanya dapat dimaknai oleh Aparat Penegak Hukum yang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Saiful Mahdi yang mengkritik Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) terkait dengan proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk dosen di Fakultas

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Teknik Unsyiah. Atas Kritik tersebut, Saiful Mahdi dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/06/15463521/awal-mula-saiful-mahdi-dijerat-uu-ite-hingga-dapat-amnesti-dari-jokowi?page=all>

19. Bahwa menurut Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu Wahiduddin Adams dalam seminar Nasional Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memberikan pernyataan bahwa:

“Setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi haruslah diatur oleh suatu undang-undang yang sifatnya jelas dan ringkas, sehingga setiap orang dapat memahaminya. Pihak yang memberlakukan pembatasan tersebut haruslah mampu menunjukkan kebutuhannya dan harus dapat bersikap proporsional. Serta pembatasan tersebut harus didukung oleh pengamanan untuk menghentikan adanya penyalahgunaan atas pembatasan tersebut dan memasukan proses hukum yang tepat.”

20. Bahwa berdasarkan pendapat di atas, pedoman implementasi sebagaimana telah ditentukan oleh SKB UU ITE harus dimasukan dan dimaknai penafsirannya serta mengikat terhadap UU ITE. Terkait dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE perlu dimaknai, ditafsirkan, dan mengikat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam SKB UU ITE berikut:

- a. Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar.
- b. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

- c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.
- d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE.
- e. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian.
- f. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.
- g. Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

- h. Unsur “Supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (*kracht delict*) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
- i. Kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.
- j. Kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*).
- k. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarikan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus, atau institusi pendidikan.
- l. Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).

21. Bahwa mengenai implementasi Pasal 28 ayat (2) UU ITE perlu pula dimaknai, ditafsirkan, dan mengikat sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam SKB UU ITE berikut:

- a. Delik utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
- b. Bentuk informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau menyebarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar isu sentiment atas SARA.
- c. Kriteria “menyebarkan” dapat dipersamakan dengan agar “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, atau menyebarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*).

- d. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat Penegak Hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut,/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan.
- e. Frasa “antargolongan” adalah entitas golongan rakyat di luar Suku, Agama, dan Ras sebagaimana pengertian antargolongan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.
- f. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu sentimen perbedaan SARA.

22. Bahwa dengan demikian, **dipertahankannya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tanpa mengimplementasikan norma dalam SKB UU ITE ke dalam UU ITE serta melakukan revisi terhadap UU ITE menunjukkan bahwa negara tetap membatasi kebebasan berpendapat setiap orang sehingga bertentangan**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

dengan Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

D. Hak Pengembangan diri melalui pemanfaatan teknologi sebagai wujud implementasi manfaat pendidikan dan ilmu pengetahuan yang diamanatkan Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Hak Komunikasi oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 diciderai pembatasan serba subjektif oleh Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) dan 28 Ayat (2) UU ITE

1. Bahwa dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia sejak awal perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah menuntut dihormatinya hak asasi manusia. hal ini terlihat jelas pada tonggak-tonggak sejarah perjuangan hingga Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya, yakni gerakan: **(Vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku ke-VIII tentang Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama)**
 - a) Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, sebagai bentuk deklarasi Indonesia membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain;
 - b) Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, sebagai bentuk kesadaran Indonesia sebagai suatu bangsa yang memiliki hak untuk merdeka;
 - c) Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia diikuti dengan Penetapan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d) Rumusan hak asasi manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia baik ketika Indonesia sempat mengusung bentuk serikat ataupun pembentukan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950;

- e) Ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sementara Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan Dokumen Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara, Berdasarkan Keputusan Pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 Nomor 24/B/1967.
- f) Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang mendapat tanggapan positif masyarakat menunjukkan besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap masalah penegakan hak asasi manusia, sehingga lebih mendorong bangsa Indonesia untuk segera merumuskan hak asasi manusia menurut sudut pandang bangsa Indonesia.

2. Bahwa semangat Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia pula didasarkan pada kesadaran *founding fathers* Indonesia akan keberadaan hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk dapat mengembangkan diri yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

3. Bahwa pengembangan diri sederhananya memiliki makna keadaan seseorang untuk meningkatkan kapasitas intelektual, potensi pada dalam dirinya yang dapat terlaksana melalui berbagai cara ataupun aktivitas, sehingga kepribadian seseorang tersebut terus menerus tumbuh dan berkembang. (Tarsis Tarmudji, *Pengembangan Diri*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998, hlm.29). Guna mewujudkan impian seseorang melalui proses pengembangan dirinya, seyogyanya dapat dilakukan berbagai cara, misalnya yang paling mudah dan sering dialami ialah belajar dari pengalaman sebelumnya. Apabila membicarakan arti penting adanya proses pengembangan diri, tentu tidak asing dalam konstitusi Indonesia. Hal tersebut sebenarnya telah termuat dalam beberapa ketentuan yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Salah satunya ialah Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang menetapkan hak seseorang untuk proses pengembangan diri dapat diperoleh dengan cara berkomunikasi, mendapatkan informasi, hingga menyampaikan informasi kepada orang banyak. Adanya jaminan dari Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, seyogyanya telah menegaskan bahwa hak untuk mengembangkan diri bagi seseorang ialah arti hak yang esensial dan penting, sehingga sudah semestinya tidak dilakukan pengurangan atau adanya faktor-faktor yang menghambat seseorang untuk mengembangkan dirinya kearah yang lebih berbobot lagi mengenai kapasitas intelektual hingga potensi yang terdapat pada diri seseorang.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

4. Bahwa dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah termuat tujuan pembentukan Pemerintahan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat yang juga menjadi kutipan dalam Pendapat Berbeda yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Harjono (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009 Poin 6 *Dissenting Opinion*) yakni adanya frasa “...mencerdaskan kehidupan bangsa”. Yang dalam keterangannya, Hakim Konstitusi Harjono menegaskan hubungan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan setiap pasal di dalamnya. Sehingga dalam menafsirkan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 harus dijiwai pula dengan roh yang terkandung di dalam Pembukaan yang berperan sebagai *guiding principles* dalam menafsirkan pasal-pasal dalam keseluruhan UUD NRI Tahun 1945.

5. Bahwa ketentuan pada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Hal ini didukung juga dengan adanya penjaminan oleh ketentuan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

6. Bahwa **salah satu bentuk kecerdasan yang didapatkan dari proses pembelajaran manfaatnya adalah mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis yang oleh Mark Mason (2007:341-343) mendefinisikan hal tersebut sebagai kemampuan berpikir kritis terutama didasarkan pada keterampilan tertentu khususnya keterampilan mengamati, menyimpulkan, generalisasi, penalaran, mengevaluasi penalaran, dan sejenisnya. Sehingga mampu memberikan pendapat serta suatu penilaian merupakan manfaat nyata yang didapatkan dari terlaksananya hak akan pengembangan diri di bidang Pendidikan.**

7. Bahwa pengembangan diri dalam permohonan pengujian terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi. Isu kebebasan berekspresi sendiri menjadi permasalahan penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Berbicara mengenai kebebasan untuk berekspresi sendiri, seyogyanya tidak hanya dipahami sebagai hak untuk memberikan informasi saja. Akan tetapi, kebebasan berekspresi pun meliputi rangkaian seseorang untuk berkomunikasi, memperoleh, mencari, menyimpan, serta mengolah suatu informasi dari berbagai saluran yang tersedia untuk acuan seseorang dalam rencana pengembangan diri. Frasa “pengembangan diri melalui berkomunikasi dan memperoleh informasi serta mencari, memperoleh memiliki,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” sendiri melalui International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi 2200A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, sebagaimana juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, memberikan perlindungan dan kepastian terhadap seseorang untuk kebebasan berekspresi yang sangat penting bagi pengembangan diri seseorang. Banyaknya contoh potensi nilai-nilai positif dari frasa tersebut pun sebenarnya telah terbukti dalam beberapa catatan historis bagi Indonesia, salah satunya ialah saat masa-masa kemerdekaan kebebasan berekspresi dengan bentuk menyampaikan, memperoleh hingga mengolah suatu informasi melalui beberapa media yang tersedia saat itu, mampu membuktikan mengobarkan semangat rakyat Indonesia pada saat itu dan pada akhirnya Indonesia. Sehingga dapat dikatakan frasa ini memiliki makna penting terhadap seseorang untuk mengembangkan dirinya.

8. Bahwa pengembangan diri melalui pemanfaatan hasil pembelajaran tersebut dewasa ini dapat dituangkan kedalam berbagai macam pemanfaatan media yang juga merupakan suatu hak asasi manusia yang dijamin keberadaannya oleh ketentuan Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

9. Bahwa Para Pemohon sebagai insan terdidik yang memiliki kemampuan untuk menimbang, meninjau, mengevaluasi, serta dipadukan pula dengan pendapat pribadi yang dituangkan ke dalam media sosial merupakan salah satu bentuk dari implementasi pengembangan diri seseorang melalui pemanfaatan pendidikan yang didapatkan serta dimiliki kemudian memanfaatkan teknologi sebagai media penyampaian pendapatnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan umat manusia.
10. **Bahwa hal yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam memberikan edukasi serta menyuarakan pendapat pemohon dalam menyikapi suatu fenomena kasus hukum yang terjadi tentunya juga untuk kesejahteraan masyarakat untuk dapat menerima informasi bersama.**
11. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE merupakan salah satu bentuk batasan tanpa arah serta penilaian yang jelas serta pasti terhadap apa yang dimaksud dengan “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang dengan jelas memberikan batasan serta kriteria dari yang disebut sebagai ‘penghinaan’. Adanya ketentuan pada Pasal 310 ayat (3) KUHP yakni “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”. Atau pada Pasal 311 Ayat (1) KUHP yakni “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana paling lama empat tahun.”

12. Bahwa ketentuan tersebut memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan sehingga tidak setiap penilaian ataupun pendapat yang menyangkut seorang pihak atau suatu lembaga dapat dikatakan sebagai penghinaan. Batasan tersebut yakni dengan jelas termaktub dalam kedua pasal tersebut yang diperjelas dengan ayat-ayat selanjutnya.
13. Bahwa berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak memberikan batasan ataupun keterangan serta kriteria yang jelas dengan apa yang dimaksud dengan “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Ketika melihat lebih jauh dalam penjelasan pasal pun dengan singkat mengungkapkan ‘cukup jelas” padahal diketahui ketentuan Pasal 27 masih sangat luas dan sarat tafsirannya.
14. Bahwa dengan ini maka **Pasal 27 Ayat (3) membuka ruang tafsir seluas-luasnya sehingga setiap pihak ataupun lembaga yang merasa tersinggung ataupun merasa dirugikan berdasarkan penilaian subjektifnya terlepas dari hal yang didistribusikan atau adanya informasi elektronik terhadap dirinya merupakan suatu fakta yang benar terjadi ataupun suatu pendapat yang lahir dari evaluasi ataupun kumpulan fakta yang**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

dibubuhi pendapat pribadi terhadap suatu fakta yang terjadi.

15. Bahwa jika dicermati secara detail **frasa yang termuat dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terdapat perbedaan frasa antara keduanya. Mengacu pada Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE disebutkan “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP.” Sedangkan, dalam frasa Pasal 27 ayat (3) UU ITE digunakan frasa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.** Mengacu pada hal tersebut telah terlihat adanya tidak konsistennya penggunaan rumusan frasa yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Secara perumusan frasa penghinaan telah diketahui terdiri dari beberapa makna dan antara penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik tidak dapat berlaku secara sama rata. Jika merujuk pada makna penghinaan pada KUHP memiliki banyak makna, mulai dari penghinaan secara umum yang diatur dalam Bab V dan Bab XVI KUHP serta adanya penghinaan secara khusus yang diatur dalam Bab II dan Bab VIII KUHP. **Sederhananya pembentuk undang-undang melakukan dan menunjukkan sikap yang kontradiktif, hal ini dapat terlihat maksud pada Pasal 27 ayat (3) yang seolah-olah ingin memperluas unsur-unsur delik. Sedangkan, pada sisi lain dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE justru mengambil sikap untuk mempersempit ruang lingkup yang hanya berfokus pada pencemaran nama baik dan/atau fitnah. Adanya ketidaksesuaian antara**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

rumusan ketentuan pasal dengan penjelasan pasal semakin menunjukkan adanya arogansi dari pembentuk undang-undang cenderung untuk membiarkan adanya potensi kriminalisasi atau penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk ajang balas membalas dendam secara subjektivitas saja dan tentunya akibat tersebut sangat membahayakan kebebasan berekspresi seseorang yang juga memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.

16. Bahwa dalam suatu perumusan ketentuan pidana seyogyanya harus jelas, rinci dan tidak adanya analogi. Hal tersebut sebenarnya suatu kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk dilakukan sebelum merumuskan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya frasa ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kemudian menjadi pertanyaan bagaimana seseorang mampu menilai atau memperkirakan suatu ekspresi dirinya dalam menyampaikan informasi mampu menimbulkan rasa kebencian. Hal ini menjadi permasalahan apabila yang disampaikan oleh seseorang sebagai kebebasan berekspresi merupakan suatu fakta dan kenyataan sehingga tidak perlu diperdebatkan kembali. Akan tetapi, terhadap hal tersebut suatu kelompok tidak terima dan timbul rasa benci secara personal atau subjektivitas karena yang menyampaikan katakana saja orang yang sedang bermusuhan dengan kelompok tersebut. Perlu adanya rumusan lebih lengkap mengenai ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sehingga ketentuan tidak hanya digunakan juga sebagai senjata utama dalam ajang balas membalas

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

dendam secara subjektif saja seperti halnya dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelumnya.

17. Bahwa dengan adanya fakta yang memperlihatkan tidak jelasnya jangkauan batasan pada frasa maupun rumusan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE menjadikan seseorang mudah sekali terkena jeratan hukum dikarenakan ambiguitas makna frasa dalam kedua ketentuan tersebut. Bahwa dengan ketidakjelasan batasan maupun cara mengukur yang tepat terkait dengan rumusan yang ambiguitas tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran yang dimaksud keberadaan ketentuan tersebut selalu menjadi senjata secara subjektivitas saja tanpa mempertimbangkan dengan betul mengenai batasan. Proses pengembangan diri seseorang melalui berkomunikasi, memperoleh, mengolah serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia akan menghambat potensi seseorang untuk meningkatkan kapasitas intelektual dirinya yang seharusnya bisa dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 28F UUD NRI 1945, dikarenakan adanya ambiguitas mengenai batasan hingga penggunaan frasa yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Imbasnya seseorang sulit untuk mengembangkan dirinya serta tentu saja secara nyata dan jelas pembiaran penerapan pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) ITE merupakan pelanggaran hak dasar seseorang untuk mengembangkan dirinya.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

18. Bahwa perlu diketahui media sosial berkembang pesat sejalan dengan pertumbuhan dan kemudahan akses informasi yang didukung oleh kekuatan teknologi komunikasi. Indonesia merupakan salah satu negara teraktif di media sosial berdasarkan catatan Global Media Statistic pada tahun 2016. Hal tersebut tentunya membuat seseorang dengan cepat untuk berinteraksi antar satu sama lain meskipun secara dalam jaringan. Dengan pola berinteraksi tersebut perlu diakui dan diketahui oleh khalayak umum terkadang saat seseorang menerima dan mengolah suatu informasi memang cenderung terhadap informasi yang disebarkan oleh seseorang tidak akurat sesuai dengan fakta yang ada atau dapat dikenal dengan istilah hoax. **Namun, permasalahan berikutnya yang terjadi adalah jika suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang merupakan fakta dan hal tersebut suatu kebenaran, akan tetapi pada suatu waktu terdapat pihak yang tidak terima dan mengakibatkan orang tersebut mampu memperlakukan pada pihak kepolisian hingga pengadilan. Tentunya hal tersebut terjadi dikarenakan adanya ambiguitas dan tidak pastinya mengenai muatan frasa dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang dapat dikatakan pasal balas dendam yang paling efektif. Seringnya terjadi permasalahan tersebut, kemudian menimbulkan suatu isu bagaimana seseorang bisa secara bebas dan mandiri jika masih dihantui oleh keberadaan suatu ketentuan yang juga memuat ancaman pidana dengan rumusan yang tidak jelas dan ambigu serta menimbulkan**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

kegaduhan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dan perbaikan dalam rumusan suatu ketentuan jika menimbulkan kegaduhan tersebut, entah dengan menghapus atau menambahkan sekaligus memperjelas kembali persoalan undang-undang yang ambigu dan tidak jelas tersebut. Harapan dengan adanya perbaikan ataupun penghapusan tersebut membuat seseorang mendapatkan haknya untuk berkomunikasi secara bebas dan tidak dilakukan pemasangan hak berkomunikasi. Jikalau memang terjadi pembatasan berkomunikasi telah diketahui bahwa memang pembatasan tersebut terdapat suatu alasan yang terang dan jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau suatu ketentuan digunakan sebagai senjata untuk mengkriminalisasikan seseorang lainnya dengan alasan amarah dan dendam.

19. Bahwa dengan adanya ambiguitas maupun ketidakjelasan perumusan frasa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah memasung hak komunikasi seseorang dan bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945. Suatu aturan hukum yang dibuat oleh setiap negara inilah yang kemudian menjadi instrumen yang paling penting dalam menjembatani jaminan hak asasi manusia yang ada di dalam hukum internasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membuat, serta mematuhi aturan-aturan hukum tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk, yaitu melindungi, menghormati, dan memenuhi. Bahwa dari ketiga bentuk tersebut diketahui

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

bersifat kumulatif dan bukan merupakan suatu pilihan. Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara harus dilaksanakan dengan baik dan tepat, jika tidak maka dapat dikatakan negara telah melakukan pelanggaran terutama kewajiban dan tanggung jawab negara ini berkaitan erat dengan suatu hak asasi manusia setiap warganya.

20. Bahwa apabila ditelisik lebih lanjut mengenai keberadaan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang dikaitkan dengan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi seperti yang tidak dilaksanakan. Hal tersebut dapat terlihat **ambiguitas dan ketidakjelasan perumusan muatan unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Perbedaan antara makna dan arti penghinaan, fitnah, dan/atau pencemaran nama baik saja selalu dicampuradukkan oleh pembentuk undang-undang tanpa memahami dengan betul bahwa makna dan arti frasa yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ialah secara nyata-nyata berbeda dan saling kontradiktif, sehingga tidak dapat disamaratakan.** Selain itu, masalah lain ialah tidak adanya takaran yang jelas mengenai unsur-unsur dalam rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengenai frasa menimbulkan kebencian. Tidak terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab negara merupakan pelanggaran dan pemasangan hak asasi manusia setiap orang di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan adanya suatu perubahan yang lebih pasti dan jelas mengenai makna maupun takaran yang jelas dari ketidakjelasan, keruwetan, dan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

ambiguitas yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. **Apabila terus dibiarkan seperti ini, maka sudah dapat disimpulkan ketentuan-ketentuan tersebut inkonstitusional dengan amanat dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Terutama bagi seseorang untuk menyampaikan, memperoleh, dan mengolah informasi melalui berbagai saluran yang tersedia, salah satunya media sosial akan terpasung hak-hak tersebut sekaligus bagi seseorang yang seringkali membuat konten dalam media sosial harus selalu merasa tidak tenang apabila konten yang dibuat bisa saja menjadi “senjata makan tuan” karena tidak jelasnya ketentuan pada frasa maupun takaran yang jelas dalam ketentuan tersebut.**

21. Bahwa melalui ketentuan ini tentunya berdasarkan penalaran yang wajar terdapat kerugian potensial yang akan Para Pemohon alami dalam menikmati hak konstitusionalnya yakni mengembangkan diri melalui pemanfaatan teknologi yang juga merupakan hasil pendidikan yang Para Pemohon miliki.
22. Bahwa hal ini juga terjadi dengan berlakunya ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang mengatur “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.”

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

23. Bahwa frasa “ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian” sangatlah luas dan beragam penilaiannya. Bagaimana seorang dapat dikatakan memiliki tujuan demikian dalam menyampaikan suatu pendapat maupun penilaian, dengan mudah akan disebutkan dan dituduh bahwa hal tersebut dituliskan dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian. Hal-hal yang dijadikan tolak ukur serta kriteria yang harus dipenuhi dalam memenuhi frasa ini sangatlah kabur sehingga akan menimbulkan penilaian serta tafsir yang beragam.

24. Bahwa dengan demikian **Pasal a quo ini melakukan pembatasan yang mengekang pendapat serta hal yang dibagikan dalam media elektronik khususnya *social media* namun tidak mampu menyertakan serta memfasilitasi kriteria yang menjadi pembatas dari wujud tindakan tersebut. Sehingga frasa-frasa demikian dapat ditafsirkan secara bebas dan subjektif mana hal yang termasuk perbuatan pencemaran nama baik yang dapat membatasi setiap pendapat masyarakat yang padahal berpendapat tersebut adalah bagian dari implementasi manfaat pendidikan melalui teknologi. Sehingga ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) UU ITE merupakan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang telah memasung hak komunikasi dan hak mengembangkan diri yang dimanahkan oleh konstitusi melalui ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan 28F UUD NRI Tahun 1945.**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

E. Fenomena diskriminasi dan kriminalisasi warga negara dalam pemanfaatan teknologi sebagai sarana mengemukakan pendapat dan pemikiran secara membabi buta telah mengakibatkan hilangnya tanggung jawab negara dalam upaya perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 28I ayat (2) dan (4) UUD NRI Tahun 1945.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia. Adapun Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia.
2. Bahwa negara memiliki kewajiban dalam melindungi warga negara yang dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak untuk bebas dari diskriminasi serta mendapat perlindungan dari tindakan diskriminatif dan menjamin seluruh kebebasan itu. Tiap-tiap warga negara berhak secara bebas dan merdeka untuk berpendapat dan berpandangan. Siapapun tidak boleh menekan, memaksa, atau melarang orang lain untuk tidak mengeluarkan pikirannya. Perbuatan itu bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa menurut Theodorson mengemukakan pengertian

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

diskriminasi adalah suatu bentuk perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sifat kategorikal atau atribut khas seperti suku, agama, ras, dan kelas-kelas sosial.

4. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kemerdekaan dapat mengeluarkan hasil pikiran dalam bentuk pendapat, pandangan, perasaan, atau kehendak, dengan kemauan sendiri, tanpa paksaan, dan tanpa mendapat tekanan dari orang lain. Adapun hasil pikiran tersebut bisa disampaikan dengan cara lisan (berbicara), tulisan (artikel atau makalah), dan sebagainya.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Demikian pula dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan perintah undang-undang tersebut telah jelas bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Secara universal bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab yang sedemikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya.

6. Bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari Negara dalam segala hal, tanpa diskriminasi dengan menempatkan warga Negara sebagai subyek yang harus dilindungi.

7. Bahwa **ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE**, menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menyatakan bahwa “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. **Beberapa terminologi atau definisi penting dalam mengartikan pasal ini justru tidak dijelaskan dalam UU ITE yakni pengertian “mendistribusikan”, demikian juga pengertian “mentransmisikan” tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Bila pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam undang-undang *a quo* tersebut merujuk dari KUHP, maka pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut justru akan diartikan**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

maupun termuat secara luas.

8. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) undang-undang a quo tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan secara adil (fair). Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU a quo yang menyatakan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, adalah rumusan yang tidak jelas dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) undang-undang a quo yang tidak jelas dan sumir, merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum. Dalam pasal tersebut yang memuat informasi elektronik atau dokumen elektronik tidak dijelaskan terperinci mengenai perlindungan bagi warga negara.
9. Bahwa ketentuan pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa “Setiap orang dengan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Substansi yang terdapat didalam Pasal 28 ayat (2) undang-undang a quo karena rumusannya tidak jelas dan multitafsir. Sehingga berpotensi bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, baik yang terdapat dalam konstitusi maupun instrumen terkait hak asasi manusia lainnya.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

10. Bahwa **Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE berpotensi untuk dijadikan alat dalam mengkriminalisasi dalam mengeluarkan pendapat karena ketidakjelasan definisi kata dalam kata “antar golongan”**. Istilah antar golongan dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE tidak memiliki batasan yang jelas dan rentan apabila ditafsirkan secara subyektif. Pengertian golongan dalam hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan kepentingan atau pendapat pribadi yang sifatnya merugikan. Selain itu, **istilah “antar-golongan” dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak jelas batasan definisinya sehingga dalam penerapannya bisa diartikan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat baik yang bersifat formal maupun non formal**.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum hak asasi manusia internasional, pengertian tanggung jawab negara berkaitan dengan kewajiban negara dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Tanggung jawab negara timbul, sebagai akibat dari pelanggaran hukum internasional oleh negara yaitu :
 - a. Melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (*action*), dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan pembiaran (*ommission*) terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
 - b. Melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.
12. Bahwa berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

negara terhadap HAM ada 3 (tiga), yaitu :

a. Menghormati

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi Manusia masyarakatnya dengan cara tidak ikut campur atau ikut mengatur warganegaranya dalam hal melaksanakan hak-haknya, bisa jugadikatakan bahwa Negara wajib secara mutlak untuk tidakmenghambat kebutuhan Hak Asasi warganya.

b. Melindungi

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kepastian hakasasi setiap warganya. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk badan pertahanan dan keamanan seperti TNI/Polri guna melindungi dari pelanggaran hak asasi warganya baik dari faktor internal maupun eksternal negara.

c. Memenuhi

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan hak asasi warganya. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga eksekutif, legeslatif, dan yudikatif agar pemenuhan kebutuhan hak asasi.

13. Bahwa menurut Miriam Budiarjo, Negara merupakan organisasi kekuasaan atau intergrasi dari kekuasaan politik, Negara merupakan agensi (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan hubungan manusia dalam masyarakat. Sebagai suatu

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

agensi dari masyarakat, artinya adalah Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai tanggungjawab untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan menyelesaikan konflik apabila terjadi suatu konflik dalam hubungan manusia didalam masyarakat.

14. Bahwa setelah dikeluarkannya keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada pasal 27 ayat (3) dapat dimasukkan dalam perbaikan UU ITE.
15. Bahwa norma Pasal 27 ayat (3) yang perlu dilengkapi dan disempurnakan dalam UU ITE sebagaimana diatur dalam SKB Menteri UU ITE dengan dimaknai atau ditafsirkan bahwa :
 - a. Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar.

- b. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
- c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.
- d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

- memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE.
- e. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian.
 - f. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.
 - g. Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP).
 - h. Unsur “Supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (kracht delict) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
 - i. Kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- j. Kriteria “diketahui umum” bida berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*).
- k. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarikan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus, atau institusi pendidikan.
- l. Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).

16. Bahwa selain itu, norma Pasal 28 ayat (2) juga perlu dilengkapi dan disempurnakan dalam UU ITE sebagaimana

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

diatur dalam SKB Menteri UU ITE dengan dimaknai atau ditafsirkan bahwa:

- a. Delik utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
- b. Bentuk informasi yang disebarakan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau mensyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar isu sentiment atas SARA.
- c. Kriteria “menyebarkan” dapat dipersamakan dengan agar “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*).
- d. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat Penegak Hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan.

- e. Frasa “antargolongan” adalah entitas golongan rakyat di luar Suku, Agama, dan Ras sebagaimana pengertian antargolongan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.
- f. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu sentimen perbedaan SARA.

F. Subjektivitas norma telah gagal memberikan perlindungan atas kemerdekaan pribadi, kehormatan, dan kebebasan pikiran dan hati nurani berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diltapkan dalam Pasal 28G ayat (1), 28I ayat (1), dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

1. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
2. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Hak Asasi Manusia Internasional menjadi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

menimbulkan kewajiban bagi Negara untuk memberikan jaminan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia setiap Warga Negara, yaitu hak perlindungan diri, hak mendapatkan rasa aman, serta hak perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini, Negara memiliki tiga kewajiban, yaitu menghormati, melindungi serta menjamin HAM setiap warga negara sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang (Setiyani dan Joko Setiyono, 2010, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingnya di Myanmar," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, No. 2, hlm. 267).

3. Bahwa kebebasan berpendapat merupakan bentuk ekspresi manusia untuk mengungkapkan gagasan, baik dengan lisan, tulisan maupun bentuk lainnya, tanpa ada batasan-batasan tertentu atau sensor selama tidak menyebarkan rasa kebencian terhadap orang lain (Peiroll Gerard Notanubun, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945," *Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan*, Mei-November hlm. 112). Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan yang disahkan sebagai dasar hukum berbangsa dan bernegara mempertimbangkan substansi pasal yang mampu melindungi dan menjamin hak konstitusional warga negara, yaitu perlindungan terhadap rasa aman dan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

perlindungan dari ancaman setelah mengkritik atau mengevaluasi kinerja pemerintah.

4. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur larangan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara elektronik. Ketentuan tersebut menyatakan sebagai perbuatan yang dilarang setiap orang yang dengan sengaja dan/tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Namun dengan **tidak adanya tolok ukur mengenai informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, membuat banyak pihak yang menjadikan ketentuan tersebut sebagai tameng ketika mereka merasa dikritik ataupun diberikan pendapat yang buruk terhadap kinerja atau pun perbuatan mereka. Hal ini membuka celah bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering digunakan sebagai alat kriminalisasi dengan korban masyarakat biasa, aktivis, wartawan, ataupun lawan politik.**
5. Bahwa pemberlakuan Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11/2008 berpotensi mengkriminalisasi warga negara yang mengkritik kinerja pemerintah. Sehingga, timbul rasa tidak aman bagi Warga Negara yang hendak berpendapat dengan tulisan melalui sosial media. **Salah satu penyebab ketakutan warga negara untuk mengkritik kinerja pemerintah adalah ketidakjelasan indikator serta batasan tindak penghinaan dan/atau pencemaran**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

nama baik. Menurut Usman Hamid, Direktur Eksekutif AII, dengan sikap pemerintah ‘mengamankan’ warga negara yang mengkritisi kinerja pemerintah atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, warga negara akan cenderung lebih pasif untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, karena timbul rasa tidak aman serta kurangnya perlindungan bagi warga negara dalam berekspresi, baik dengan cara damai sekalipun.

Dengan demikian, Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11/2008 melanggar hak konstitusional warga negara yang termaktub dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia.

6. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur larangan terkait dengan ujaran kebencian yang mana setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam ketentuan tersebut pun tidak memberikan kepastian hukum terhadap tolok ukur informasi yang menimbulkan rasa kebencin atau permusuhan tertentu berdasarkan atas SARA. Dalam ketentuan tersebut tidak menyebutkan apakah ketentuan mengenai SARA yang diatur dalam pasal tersebut merupakan delik biasa atau delik aduan yang mana pun dalam ketentun tersebut tidak ada batasan yang jelas terkait ketentuan mengenai SARA. Hal tersebut dapat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

dimanfaatkan oleh siapa saja yang merasa tidak suka atau benci terkait pernyataan orang lain.

7. Bahwa **ujaran kebencian yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11/2008 sering dikaitkan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pendapat seseorang yang bermaksud baik untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dapat disalahartikan sebagai ujaran kebencian. Sehingga, pemberlakuan Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11/2008 berpotensi membungkam warga negara dalam menyampaikan pendapat pribadi atau evaluasi kinerja pemerintah di hadapan publik akibat adanya ketidakjelasan batasan atau indikator ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan pendapat yang mengandung kebencian dengan tujuan menimbulkan dampak tertentu, yaitu menginspirasi banyak orang untuk membenci dan melakukan kekerasan terhadap individu atau golongan tertentu. Ujaran kebencian tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti memandang rendah, menghina, membenci kelompok tertentu dengan sasaran suku, ras, dan agama (SARA). Dengan penjelasan tersebut, Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11/2008 yang bersifat multitafsir berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, yaitu hak perlindungan diri sendiri, hak mendapatkan rasa aman, serta hak memperoleh perlindungan dari ancaman ketakutan untuk mengungkapkan pendapat pribadi dalam bentuk kritik atau evaluasi terhadap kinerja pemerintah.**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

8. Bahwa pasal a quo telah mengakibatkan banyaknya upaya-upaya kriminalisasi, dari beberapa kasus yang dapat disebutkan sebagai berikut:
 - a) Pelaporan kasus Dr. Saiful Mahdi atas kritiknya terhadap sistem penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala dalam Grup WhatsApp “UnsyiahKITA”. Dalam kasus ini, Dr. Mahdi menyampaikan evaluasi serta penilaian terhadap kinerja internal kampus melalui Grup WhatsApp yang keanggotaannya terbatas dan tidak mengindikasikan adanya penyebaran fitnah dan/atau pencemaran nama baik. Sehingga, kasus adalah sebuah cerminan penyalahgunaan Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11/2008 oleh otoritas tertentu.
 - b) Kasus Musisi Jerinx atau I Gede Ari Astina sebagai ekspresi kepeduliannya dengan rakyat yang terdampak Covid-19.
 - c) Kasus yang dialami Basuki Tjahaja Purnama dan Franz Magniz-Suseno.

9. Bahwa selain itu, dilansir dari laman resmi **CNN Indonesia, berdasarkan data dari Amnesty International Indonesia (AII), terdapat 84 kasus dengan 98 korban pelanggaran kebebasan berekspresi melalui sosial media yang dijerat dengan UU ITE. berdasarkan data SAFEnet, hingga 30 Oktober 2020, Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menjerat 209 orang dari keseluruhan kasus pidana ITE sejumlah 324 kasus** (Kontan.co.id, 1 November 2020). Dari tingkat pemenjaraan dan penghukuman, berdasarkan **laporan Institute for**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

Criminal Justice Reform (ICJR), bahwa sejak 2016 sampai Februari 2020 kasus terkait dengan Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE menunjukkan penghukuman mencapai 96,8% (744 perkara), dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88% (676 perkara). Sementara itu, Berdasarkan *monitoring* LBH Pers selama tahun 2020 setidaknya terdapat 10 jurnalis yang sedang melaksanakan kerja pers dilaporkan menggunakan ketentuan dalam UU ITE. (Elsam.or.id, 16 Februari 2021).

10. Bahwa merujuk pada situs registrasi Mahkamah Agung ada 508 perkara di pengadilan yang menggunakan UU ITE sepanjang 2011-2018. Kasus terbanyak adalah pidana yang berhubungan dengan penghinaan dan pencemaraan nama baik, Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kedua adalah kasus ujaran kebencian Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
11. Bahwa data tersebut menunjukkan bahwa pasal ini merupakan pasal multitafsir sehingga banyak orang bisa dengan mudah terjerat UU ITE. Hal ini menyebabkan tujuan hukum pembentukan UU ITE tidak sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Tujuan hukum adalah memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Namun dengan berlakunya ketentuan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE menimbulkan ketidakpastian yang tidak terwujud karena keberadaan pasal-pasal multitafsir telah mengakibatkan munculnya keberagaman putusan hakim. kemanfaatan dalam hal ini tidak didapat oleh warga negara dikarenakan masyarakat yang takut

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

dengan ketentuan UU ITE yang multitafsir sehingga memilih untuk tidak berpendapat. Yang mana tentu melanggar hak konstitusional warga negara berupa hak asasi manusia yang menegaskan hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani serta harus saling menghormati hak asasi manusia orang lain. Sementara itu, keadilan pun sulit diperoleh dari diberlakukannya pasal multitafsir tersebut dikarenakan seringnya terdapat perbedaan pandangan dari penegak hukum dalam memutuskan kasus pidana terkait dengan UU ITE.

G. Pengaturan dan Penerapan Norma dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah mengancam dan membatasi kemerdekaan warga negara sehingga bersifat sewenang-wenang dan menyimpang dari konsepsi pembatasan hak dan kebebasan asasi manusia yang ditentukan melalui Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

1. Bahwa Menurut Ahmad Ramli, perkembangan teknologi informasi seyogyanya dapat meningkatkan kinerja serta produktivitas tiap individu karena dengan hadirnya teknologi tersebut, manusia dapat dengan mudah melakukan berbagai macam kegiatan dengan cepat, tepat, dan akurat, namun juga pesatnya perkembangan teknologi informasi tersebut juga berdampak pada tidak adanya batasan suatu wilayah (borderless) (Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 2006, hlm. 1)

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

2. Menurut lembaga *we are social* pada 2016 yang dikutip dalam Data Statistika Ditjen SDPPI (Direktorat Jendral Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika) pada semester I tahun 2016 mengungkapkan bahwa **jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia, yakni sebesar 326,3 juta pengguna atau 126% dari total populasi di Indonesia. Dilihat dari sisi pengguna internet sendiri, berdasarkan data survey dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2017, penetrasi pengguna internet di Indonesia sebesar 54,68% dari jumlah populasi atau 143,26 juta pengguna. Dari total pengguna internet tersebut, 89,35%-nya menggunakan internet sebagai layanan chatting, 87,13%-nya mengakses sosial media. Sebagai sarana komunikasi dan informasi, media sosial menjadi wadah bagi masyarakat untuk berekspresi menuangkan gagasan, perasaan dalam bentuk tulisan, video, atau gambar dan sejenisnya.** Meski demikian, penggunaan media sosial tetap harus dibatasi agar setiap orang tidak boleh dengan sengaja dan tanpa hak menyalurkan informasi yang di dalamnya terkandung muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan, pemerasan dan ancaman, berita bohong dan muatan kebencian. (Sufiana Julianja, "Pembatasan Kebebasan Berekspreasi Dalam Bermedia Sosial: Evaluasi UU ITE Dalam Perspektif HAM, *Padjajaran Law Review* Vol. 6, Tahun 2018, hlm. 18).
3. Pembatasan dalam kebebasan berekspresi diberikan saat orang tersebut dengan jelas menunjukkan adanya

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

kerugian atau *harm*. Teori tersebut disebut dengan *the classic market place of ideas theory* yang diringkas oleh C. Edwin Baker sebagai teori pasar bebas, berargumen bahwa kebenaran (atau perspektif atau solusi terbaik) dapat ditemukan setelah melalui perdebatan yang ketat, bebas dari campur tangan pemerintah. Dalam pembelaan atas teorinya dalam *on liberty mill* bahwa tiga kemungkinan dapat terjadi yakni apabila pandangan yang menyimpang itu mengandung kebenaran dan kita bungkam, maka kita kehilangan kesempatan untuk menukarkan kebenaran tersebut dengan kesalahan, bilamana pandangan-pandangan yang diperdebatkan tersebut masing-masing mengandung kebenaran, pertentangan mereka yang diakibatkan oleh diskusi memberikan kesempatan untuk membuka kebenaran yang terkandung di dalam setiap pandangan, dan meski pandangan yang baru tidak mengandung kebenaran seluruhnya, akan berbahaya apabila kebenaran diterima tanpa adanya perdebatan dan pertentangan, karena hal tersebut hanya akan menjadi tidak berguna. Atau kebenaran tersebut hanya akan menjadi prasangka semata. Lebih jauh lagi tanpa kebebasan berpendapat, pandangan-pandangan yang secara keseluruhan salah, akan tetap bertahan. Hanya melalui diskusilah pandangan tersebut dapat diketahui. Berdasarkan teori ini, pentingnya pendapat letaknya bukan pada kepentingan pembicara melainkan demi kebaikan masyarakat itu sendiri yang diperoleh sebagai akibat dari persaingan bebas. **Karena keuntungan lebih**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

besar dari kerugian maka masyarakat dituntut untuk tidak mentolerir segala bentuk pembatasan-pembatasan bagi upaya-upaya untuk mencari sebuah kebenaran. Pembatasan-pembatasan itu pun dapat dilakukan dengan berlandaskan pada konteks yang hadir saat itu. (Sufiana Julianja, "Pembatasan Kebebasan Berekspresi Dalam Bermedia Sosial: Evaluasi UU ITE Dalam Perspektif HAM, *Padjajaran Law Review* Vol. 6, Tahun 2018, hlm. 21).

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*The Guardian of Constitutions*) dalam meninjau struktur UUD NRI Tahun 1945 didasari, dijiwai, dan landasi pada cita hukum (*rechtsidee*) dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa tersebut. Cita hukum dan falsafah hidup bangsa yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, yang dikatakan sebagai negara hukum, harus juga memiliki fungsi kritis dalam menilai kebijakan hukum (*legal policy*), atau dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan (*policy making*) di bidang hukum dan perundang-undangan, maupun dibidang sosial, ekonomi dan politik. Cita hukum dapat dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum yang demikian berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif, sehingga tanpa cita hukum demikian maka hukum yang dihasilkan akan kehilangan makna. Para pengambil keputusan dalam pembentukan hukum harus memaknai

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

ukuran kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut, tanpa itu akan terjadi kesenjangan antara cita hukum dengan norma yang dibentuk. (Bungasan Hutapea, “Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia dari Perspektif HAM”, *Jurnal Penelitian HAM*, Vol. 7, No.2, Tahun 2016, hlm. 75).

5. Bahwa **pelaksanaan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapat dalam bentuk tertulis maupun lisan secara bebas dan merdeka sebagai hak asasi perlu dihargai dan tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui penghinaan dan pencemaran nama baik. Melaksanakan nilai-nilai demokrasi tanpa disertai dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sama halnya dengan kematian terhadap demokrasi.** Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, berbicara, mengeluarkan pikiran, dan pendapat ditujukan pada tercapainya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Bahwa terhadap hal itu, Mahkamah dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 mengemukakan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Kewenangan negara untuk mengatur dapat dibenarkan guna menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baik seseorang dan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh negara tidak dalam rangka memasung atau membenamkan hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan bahwa Potensi penyalahgunaan justru lebih besar dilakukan oleh pihak-pihak yang bermain di ranah dunia maya daripada upaya penegakan hukum dan Undang-Undang telah memberikan batasan mana sisi-sisi yang merupakan domain publik dan mana sisi-sisi yang melanggar hak-hak privasi orang lain.

6. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang demikian, tampaknya telah menjadi tidak relevan lagi mengingat dengan penerapan Pasal a quo, telah menjerat sekian banyak warga negara yang menggunakan haknya untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan gagasan, argumentasi berdasarkan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi masyarakat dijerat dengan ancaman Pidana. Kondisi yang demikian dibuktikan dengan kemudian pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri tentang Pedoman penerapan Pasal a quo yang kemudian merestriksi penafsiran atas norma tersebut karena melihat fenomena dalam masyarakat yang sering menyalahgunakan pasal *a quo* untuk

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

menjerat pihak lain atas dasar penilaian subjektif sepihak. Di samping itu, ketentuan dalam Pasal a quo memungkinkan bagi aparat penegak hukum melakukan penyimpangan hukum mengan memilih-milih perkara yang dapat diteruskan dan dihentikan tanpa dasar pertimbangan yang logis dan rasional karena meskipun Mahkamah telah memberikan pertimbangan dalam putusan terdahulu, tetapi dalam implementasinya tidak dilaksanakan secara konsisten karena pertimbangan Mahkamah tidak memiliki kekuatan mengikat, sementara itu, dalam amar putusan tidak memberikan tafsiran yang pasti atas pasal a quo.

7. Bahwa dalam melakukan pembatasan hak asasi manusia, harus diminimalisir sedemikian ketat dengan adanya persyaratan-persyaratan tertentu bagi keberlakuan persyaratan tersebut. hal ini juga telah ditetapkan dalam berbagai dokumen internasional tentang hak asasi manusia, di antaranya sebagai berikut:
 - a) Article 29 Paragraph (2) Universal Declaration of Human Right yang menyatakan bahwa *In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society* (**terjemahan bebas:** Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis).

b) Article 19 Paragraph (2) and (3) International Covenant on Civil and Politic Rights, yang menyatakan bahwa

b. *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice* (**terjemahan bebas:** Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya).

c. *The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: (a) For respect*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

of the rights or reputations of others; (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals (**terjemahan bebas:** Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

- 8. Bahwa terhadap penerapan norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE, tidak adanya ketentuan lebih lanjut mengenai frasa “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”. Sementara terhadap Pasal a quo, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 76/PUU-XV/2017 hanya menguji penafsiran atas frasa “antargolongan”. Menurut Mahkamah, frasa “antargolongan” tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu, yaitu semua entitas yang tidak terwakilkan atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras. Dengan penafsiran yang demikian oleh Mahkamah, mengakibatkan potensi penyalahgunaan pasal a quo untuk menjerat pihak yang berseberangan karena pendapat, pikiran, kritik, saran, ide, dan argumen yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Kondisi ini semakin membatasi kreativitas dan sikap kritis yang menimbulkan kerugian hak**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

konstitusional Para Pemohon dan tidak sesuai dengan prinsip pembatasan HAM yang dijamin oleh konstitusi.

9. Bahwa berdasarkan norma dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, pembatasan terhadap hak dan kebebasan dapat dilakukan sepanjang memenuhi beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif, di antaranya:
- b. Ditetapkan dengan undang-undang
 - c. Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;
 - d. Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum; dan
 - e. Dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Bahwa terhadap persyaratan tersebut perlu diuraikan satu per satu sebagai berikut:

Ad.a. ditetapkan dengan Undang-Undang

Bahwa tidak ada pembatasan yang bisa diberlakukan kecuali didasarkan pada hukum nasional. **Namun, hukum yang membatasi hak tersebut tidak boleh sewenang-wenang dan tanpa alasan.**

Ad.b. Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain

Dalam hal ini ketika terjadi konflik antar hak, maka harus diutamakan hak dan kebebasan yang paling mendasar, klausula ini tidak dapat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

digunakan untuk melindungi pemerintah dan aparatnya dari kritik dan opini.

Ad.c. Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum

- bahwa **dalam memenuhi tuntutan yang adil, diksi ‘adil’ bertujuan agar nilai moral tidak disalahgunakan oleh kepentingan/kebutuhan mayoritas semata. Selain itu ‘adil’ juga berorientasi pada pemenuhan hak dan kebebasan kelompok mayoritas dan rentan.** Prinsip HAM berjangkar pada nilai-nilai kemanusiaan yang tidak berdasar pada aspirasi dan kebutuhan mayoritas semata. Semua orang, terlepas dari statusnya sebagai mayoritas maupun minoritas, adalah manusia yang terlahir bebas, setara, dan bermartabat dalam menjalankan hak dan kebebasannya.
- Bahwa mengenai pertimbangan moral, pemaknaan frasa moral memiliki arti yang berbeda-beda dan pemerintah berwenang menafsirkan definisi dan alasan-alasan moral publik sehingga **pembatasan itu dapat diberlakukan sepanjang tidak menyimpang dari niat dan tujuan pembatasan serta memang sangat penting bagi terpeliharanya nilai-nilai mendasar dalam masyarakat. Tanpa hal tersebut, negara tidak memiliki kewenangan**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

untuk melakukan pembatasan hak dengan alasan moral.

- Bahwa mengenai pertimbangan nilai-nilai agama, Indonesia sebagai negara hukum Pancasila yang berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, maka nilai agama perlu menjadi tolak ukur dalam pembentukan kebijakan yang berupa pembatasan terhadap hak dan kewajiban.
- Bahwa **mengenai pertimbangan terhadap keamanan, pembatasan ini ditujukan untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas wilayah, atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Pembatasan dengan klausula ini juga tidak dapat digunakan untuk melindungi kepentingan yang tidak relevan dengan keamanan nasional dan menggunakan alasan ini untuk melindungi pemerintah dari rasa malu yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah tidak boleh menjustifikasi tindakan pembatasan yang serampangan.**
- Bahwa mengenai ketertiban umum, pembatasan atas dasar ini haruslah ditujukan untuk menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip mendasar yang hidup di masyarakat. **Pembatasan untuk menjamin ketertiban umum perlu diletakkan dalam konteks atau substansi yang dibatasinya.**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Pembatasan dengan alasan ketertiban umum hanya dapat dilakukan bila memang ada situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan suatu ancaman serius bagi khalayak umum dan bukan digunakan untuk melindungi kepentingan politik pemerintah. Terkait dengan permohonan Paa Pemohon, pembatasan yang terjadi akibat keberlakuan Pasal a quo justru menimbulkan ancaman yang membahayakan ketertiban umum dalam masyarakat.

(Mirza Satra Buana, dkk. "Persoalan dan Konstruksi Norma Pengaturan Pembatasan Kebebasan Berkumpul di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, Tahun 2021, hlm. 583).

Ad.d. Dalam suatu masyarakat yang demokratis

Beban untuk menetapkan persyaratan pembatasan ini, **negara memiliki wewenang untuk membuat pembatasan dengan menunjukkan bahwa pembatasan tidak mengganggu fungsinya sistem demokrasi dalam masyarakat.**

10. Bahwa mengutip apa yang dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan terhadap hukum tertulis yang mengandung cacat bawaan dan cacat buatan. Sebagai cacat bawaan, hukum tertulis mempunyai jangkauan yang terbatas sehingga tidak mungkin mencakup semua aspek kehidupan dan bersifat statis sehingga tidak dapat dengan cepat mengikuti perubahan dan perkembangan dalam

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

masyarakat. Sedangkan sebagai cacat buatan, hukum tertulis disebabkan akibat masuk atau dimasukkannya berbagai kebijakan atau tindakan yang mengganggu peraturan perundang-undangan sebagai sebuah sistem (Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14, Jakarta: ajawali Pers, hlm. 96).

11. Bahwa **dengan dimasukkannya ketentuan dalam Pasal a quo tanpa adanya perencanaan yang kompleks dan pedoman imlementasi yang jelas dan tegas telah mengakibatkan UU a quo yang memiliki tujuan mulia untuk mengakomodasi perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi justeru menjadi bumerang yang telah merusak dan mengacaukan tata sistem kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila yang berasaskan kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan kegotongroyongan.**
12. Bahwa **kebijakan untuk pembatasan kebebasan warga negara memang sangat diperlukan dengan beberapa alasan, yaitu:**
 - a. **Pembatasan dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan sosial yang mendesak.** Kebutuhan masyarakat yang dianggap mendesak ialah berkaitan dengan aspek keselamatan publik (*public safety*) dan keselamatan publik (*public health*). Keselamatan publik bertujuan untuk melindungi individu dan/atau kelompok dari bahaya baik fisik maupun non-fisik, dan kerugian serius atas properti mereka. Kesehatan publik juga menjadi aspek yang sangat diperhatikan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

karena mempengaruhi pemenuhan dan penikmatan hak masyarakat secara kolektif.

- b. **Pembatasan dilakukan secara proporsional atau tidak berlebihan.** Prinsip proporsional bermakna bahwa setiap intervensi atau campur tangan pemerintah haruslah memiliki ukuran yang obyektif, sehingga kebijakan pembatasan tidak berlebihan dilaksanakan dalam konteks masyarakat demokratis. Prinsip ini juga menuntut keseimbangan yang wajar antara masing-masing aktor pemangku kepentingan yang kepentingannya berlawanan dan memastikan bahwa pembatasan dan/atau pelarangan tersebut dapat melayani kepentingan yang lebih luas. Dalam konteks penilaian Proporsional ini setidaknya terdapat 3 (tiga) ukuran yang dapat digunakan, yaitu: (1) harus ada koneksi yang rasional antar niat dengan tujuan; (2) pelarangan dan/atau pembatasan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan dan keselamatan publik; dan (3) pelanggaran dan pembatasan harus memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*).
- c. **Pembatasan dipandang perlu dalam suatu masyarakat demokratis.** Dalam suatu masyarakat yang demokratis' merupakan batu uji demokrasi bahwa pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh mengganggu dinamika masyarakat yang demokratis. Salah satu aspek pembentuk 'masyarakat demokratis' adalah penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, akuntabilitas pemerintah dan pembagian kekuasaan dalam

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

pemerintah. Pembatasan dalam suatu masyarakat demokratis dapat diukur dalam beberapa aspek, yaitu (1) pembatasan memerhatikan konten atau isi materi, hal ini apabila isi materi bersifat buruk apabila mengancam nyawa orang lain, merendahkan martabat dan martabat kaum minoritas atau ras dan golongan tertentu; (2) kebijakan larangan dan/atau pembatasan kebebasan juga harus melihat konteks sosio-kultural masyarakat sekitar; dan (3) dalam melakukan kebijakan pembatasan perlu dilakukan penelitian berbasis resiko yang bersifat faktual dalam artian ancaman bahaya berdampak luas dan tidak dapat ditolerir dalam nalar kemanusiaan.

(Mirza Satra Buana, dkk. "Persoalan dan Konstruksi Norma Pengaturan Pembatasan Kebebasan Berkumpul di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, Tahun 2021, hlm. 583).

13. Bahwa prinsip-prinsip pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia dituangkan secara jelas dalam Prinsip-Prinsip Siracusa (*Siracusa Principles*) yang menyebutkan bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak, prinsip ini juga menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan HAM hanya bisa dilakukan jika memenuhi kondisi-kondisi berikut :

a) *Prescribed by Law* (diatur berdasarkan hukum);

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

- b) *In a democratic society* (diperlukan dalam masyarakat demokratis);
- c) *Public Order* (untuk melindungi ketertiban umum);
- d) *Public Health* (untuk melindungi kesehatan publik);
- e) *Public Morals* (untuk melindungi moral publik);
- f) *National Security* (untuk melindungi keamanan nasional);
- g) *Public Safety* (untuk melindungi keselamatan publik);
- h) *Rights and freedoms of others or the rights or reputations of others* (melindungi hak dan kebebasan orang lain)

(Osgar S. Matopo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21. No. 1, Juni 2014, hlm. 62).

14. Bahwa **menurut Manfred Nowak, negara memiliki kebebasan untuk memutuskan sampai sejauh mana dan dengan alat apa pembatasan HAM tersebut akan dilakukan tetapi dengan ketentuan bahwa mereka memenuhi syarat yang tertuang dalam klausula-klausula yang relevan dalam artian hanya ditujukan terhadap HAM yang menurut norma konstitusi sebagai perjanjian sosial dan norma hukum dasar yang tertinggi dapat dibatasi pemenuhannya** (Nowak Manfred, *Introduction To The International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003. Dikutip dalam Osgar S. Matopo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21. No. 1, Juni 2014, hlm. 64).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

15. Bahwa **menurut Yang Mulia Prof. Arief Hidayat** dalam salah satu forum ilmiah yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, menyatakan bahwa **HAM yang diatur dalam konstitusi dapat dilakukan limitasi, namun pembatasan HAM tersebut tidak boleh diskriminatif, menghambat, atau bahkan menghilangkan secara sah kesempatan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan.** Lebih lanjut, HAM dapat dibatasi tetapi pembatasan tersebut mensyaratkan 7 (tujuh) hal, yaitu:

- a. Diatur dalam Undang-Undang.
- b. Didasarkan atas alasan-alasan yang sangat kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan.
- c. Dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain.
- d. Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- e. Tidak diskriminatif.
- f. Tidak menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- g. Berkait dengan hak pilih, pembatasan berdasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan, misalnya faktor usia, keadaan jiwa, dan ketidakmungkinan.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16041>)

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

16. Bahwa menurut Prof. Saldi Isra dalam salah satu tulisannya memberikan komentar atas ketentuan Pasal 30 Ayat (3) huruf c Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menyatakan *“Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: pengawasan peredaran barang cetakan”*. Atas dasar ketentuan itu, pejabat berwenang diberikan otoritas untuk memprediksi sesuatu sebagai hal yang berpotensi meresahkan masyarakat dan atau berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Kewenangan larangan peredaran buku sebagai langkah preventif ini cenderung hanya bersifat prediktif bahkan ramalan, karena tidak memiliki parameter objektif sebagai rambu-rambu agar kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dasar yang ada di UUD 1945. Prediksi yang memperkirakan keresahan dapat timbul di masyarakat akibat peredaran buku tersebut, tidak serta merta menjadi alasan pembenar untuk merugikan hak konstitusional warga negara. Sehingga kewenangan itu menimbulkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran terhadap HAM.
- <https://www.saldiisra.web.id/index.php>.
17. Bahwa apabila paradigma berpikir yang demikian dihubungkan dengan pokok permohonan, ketentuan dalam Pasal a quo tidak memiliki parameter yang jelas dan tegas mengenai frasa *“penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”* dan frasa *“ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”* dan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240, +6285312120177

bersifat sangat subjektif. Sehingga penerapan pasal a quo yang membabi buta terhadap setiap orang yang dinilai atau disangka atau diduga melakukan tindak pidana terhadap pasal a quo atas dasar penilaian subjektif seseorang yang diakomodir oleh aparat penegak hukum pada nyatanya telah menimbulkan ketakutan, ancaman, dan pembungkaman atas kemerdekaan berpikir dan berpendapat serta terjadinya kesewenang-wenangan dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan bahkan melanggar HAM yang mana tidak sesuai dengan prinsip pembatasan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

18. Bahwa penormaan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) UU ITE pada nyatanya telah membatasi dan mengancam kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran secara lisan maupun tulisan dalam berbagai sarana dan media sebagai bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini secara nyata telah bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip pembatasan hak, yaitu:
 - a. Prinsip ditetapkan oleh hukum bahwa hukum yang membatasi pelaksanaan HAM tidak boleh berlaku secara sewenang-wenang atau tidak beralasan, dan oleh karenanya perlindungan yang memadai serta pemulihan efektif atas tindakan sewenang-wenang atas pembatasan HAM harus disediakan didalam ketentuan hukum dimaksud.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

b. Prinsip Ketertiban umum bahwa pembatasan HAM harus ditafsirkan dalam konteks tujuan dari pembatasan HAM, yaitu menjamin bekerjanya hukum dan seperangkat prinsip-prinsip penghormatan HAM secara simultan. Oleh karenanya, alat-alat atau perangkat penegakan hukum negara yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban umum harus menjadi pihak yang dikontrol dalam penggunaan kekuasaan mereka.

(Arief Rianto Kurniawan, Proporsionalitas Pembatasan HAM Dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, Tahun 2019, hlm. 25).

19. Bahwa kembali menegaskan dalil yang telah dikemukakan maka **Para Pemohon mengutip pendapat Prof. Notonagoro yang mengemukakan bahwa untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang, apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732#:~:text=Pasal%2028J%20ayat%202%20menyatakan,sesuai%20dengan%20pertimbangan%20moral%2C%20nilai%2D>

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

ATAU

Menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai:

Terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Penjelasannya:

- (1) Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar.
- (2) Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE , Jika muatan atau konten yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

- (3) Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.
- (4) Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE.
- (5) Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- (6) Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.
- (7) Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan /membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP).
- (8) Unsur “Supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (kracht delict) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
- (9) Kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.
- (10) Kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- (11) Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarakan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus, atau institusi pendidikan.
- (12) Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).

Terhadap Pasal 28 ayat (2):

- (1) Delik utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
- (2) Bentuk informasi yang disebarakan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau menyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar isu sentiment atas SARA.
- (3) Kriteria “menyebarkan” dapat dipersamakan dengan agar “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*).

- (4) Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat Penegak Hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan.
- (5) Frasa “antargolongan” adalah entitas golongan rakyat di luar Suku, Agama, dan Ras sebagaimana pengertian antargolongan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.
- (6) Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu sentimen perbedaan SARA.

ATAU

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Setidak-tidaknya menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak segera dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun terhadap UU *a quo* oleh pembentuk undang-undang”

- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon



Faisal Al Haq Harahap, S.H.


LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177



Zico Leonard D Jagardo Simanjuntak, S.H.



Dixon Sanjaya, S.H.



Hans Poliman, S.H.



Ni Komang Tari Padmawati




Ramadhini Silfi Adisty, S.H.



Sherly Angelina Chandra, S.H.



Alya Fakhira



Asima Romian Angelina